

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik pinjam meminjam sudah tidak asing lagi ditengah kehidupan masyarakat kita. Pinjam meminjam antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Dalam Pasal 1754 KUHPerdara menyebutkan bahwa pinjam meminjam adalah perjanjian antara pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.¹ Praktik ini marak di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta individu yang membutuhkan modal cepat.

Praktik pinjam meminjam uang bukanlah suatu hal yang dilarang dalam hukum, asalkan dilakukan dengan itikad baik dan didukung kesepakatan sah sesuai Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian. Umumnya, pinjam meminjam uang ini sering ditemukan hanya dengan kesepakatan secara lisan tetapi bisa sah serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat menurut

¹ Supramono, G. (2013). *Perjanjian Pinjam meminjam*, Ctk. Pertama. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup. Hal 9.

hukum, apabila didahului adanya pernyataan kehendak dan persesuaian kehendak antara pihak yang meminjamkan uang dan pihak yang meminjam/si peminjam serta apabila:²

1. Pinjam meminjam uang tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang.
2. Pinjam meminjam uang tersebut bukan dan tidak merupakan tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang.
3. Pinjam meminjam uang tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan yang baik
4. Pinjam meminjam uang tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Namun, pinjam meminjam uang yang terjadi secara lisan tanpa didukung oleh dokumen tertulis seringkali berpotensi menimbulkan perselisihan, karena pelaksanaannya sepenuhnya bergantung pada asas itikad baik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta atas dasar kepercayaan. Hal tersebut biasanya terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Kondisi ini semakin rumit apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, tetapi juga melakukan perbuatan yang

² Gaol, S. L. (2019). Keabsahan pinjam meminjam uang secara lisan dalam perspektif hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(2). Hal 117

dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya. Jika suatu perkara perdata tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, tidak boleh menggunakan *eigenrichting* atau main hakim sendiri untuk menyelesaikannya, namun penyelesaian harus dilakukan melalui proses pengadilan. Pihak yang merasa hak perdatanya dilanggar atau dirugikan, dapat mengajukan perkara ke pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian yang seharusnya dengan menyampaikan gugatan kepada pihak yang dirasa merugikan.³ Dalam hukum acara perdata, ada tiga tahap tindakan yaitu, tahap pendahuluan yang merupakan tahapan persiapan yakni pengajuan gugatan, kemudian tahap penentuan yaitu pemeriksaan terhadap suatu peristiwa berkaitan dengan pembuktian dan putusannya, dan tahap pelaksanaan yang merupakan tahap penerapan dari suatu putusan.⁴

Fenomena ini terjadi dalam perkara yang menjadi studi kasus pada penelitian ini, sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Rap. Dalam perkara tersebut, Penggugat dengan inisial SIM yang merupakan seorang wirausaha dan peminjaman modal usaha menuntut Tergugat dengan

³ Asikin, Z. (2023). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

⁴ Mertokusumo, S. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Hal 54

inisial MPA yang merupakan seorang pedagang dengan memiliki usaha warung. Awalnya, pada tanggal 4 Januari 2024 Tergugat meminjam uang kepada Tergugat untuk penambahan modal usaha kedai (warung) Tergugat. Kemudian Penggugat menyetujui dan mengirimkan bukti pengiriman uang kepada Tergugat. Lalu, dalam jangka waktu kurang dari 10 hari, Tergugat mengembalikan uang Penggugat dengan baik. Pada tanggal 17 Januari 2024, Tergugat kembali meminjam uang kepada Penggugat dengan alasan uang tersebut akan diberikan kepada orang lain yang membutuhkan modal usaha sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang yang meminjam uang kepada Tergugat dan Penggugat menyetujui permintaan Tergugat karena Tergugat sebelumnya membayar uang yang dipinjamnya kepada Penggugat dengan baik sehingga atas kepercayaan tersebut, Penggugat percaya bahwa Tergugat benar memberikan uang yang dipinjamnya kepada Penggugat untuk diberikan kepada peminjam yang lainnya. Berulang kali Tergugat meminjam uang kepada Penggugat dengan alasan yang sama dan Penggugat selalu memberikan uang pinjaman kepada Tergugat sehingga total keseluruhan uang Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat dari Januari 2024 sampai Januari 2025 yaitu 900.000.000 (Sembilan Ratus Juta Rupiah). Sebelumnya, pada bulan November 2024, Penggugat memberitahu Tergugat bahwa akan menarik semua uang yang dipinjam oleh 27 (dua puluh tujuh) orang melalui Tergugat untuk keperluan sekolah anak Penggugat. Namun Tergugat menyatakan bahwa orang yang meminjam uang kepada Tergugat tersebut tidak bisa mengembalikan uangnya dan akan mengembalikannya pada bulan

Januari 2025. Penggugat kembali menghubungi Tergugat melalui *chat whatsapp* pada bulan Januari 2025 untuk meminta uang Penggugat dan ternyata Tergugat mengatakan bahwa ia tidak bisa mengembalikan uang Penggugat karena yang memakai uang pinjaman tersebut adalah Tergugat sendiri dan bukannya orang lain sebagaimana perkataan Tergugat kepada Penggugat pada awalnya. Pada akhirnya Penggugat mengajukan surat gugatan atas dugaan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 26 April 2025.

Dalam perkara tersebut, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan, seperti rekening koran (P-03 hingga P-05), bukti transfer Bank Mandiri (P-12 hingga P-20), *screenshoot chat whatsapp* yang memuat berupa penagihan utang serta pengakuan Tergugat terkait uang pinjaman yang digunakan untuk keperluan pribadinya yang seharusnya diberikan kepada orang lain yang membutuhkan modal usaha sebanyak 27 orang serta adanya dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat.

Majelis hakim dalam Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Rap memutuskan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah namun tidak hadir, mengabulkan gugatan Penggugat sebagian tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam perkara ini, terdapat faktor-faktor yang perlu diteliti untuk mengetahui apakah perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Selain itu, yang perlu diteliti adalah pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara ini yaitu bagaimana hakim menjatuhkan putusan tanpa kehadiran Tergugat atau yang disebut putusan *verstek*, bagaimana hakim menilai bukti-bukti tersebut, bagaimana hakim membuktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, serta mengapa hakim hanya mengabulkan sebagian dari tuntutan Penggugat dan menolak sebagian lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut permasalahan tersebut dalam penelitian skripsi yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN *VERSTEK* TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM TENTANG PINJAM MEMINJAM UANG BERDASARKAN BUKTI *CHAT WHATSAPP* (Studi Kasus Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Rap)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Berikut adalah fokus permasalahan yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini:

1. Apa sajakah faktor-faktor yang menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Rap?

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum tentang pinjam meminjam uang pada putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Rap?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Rap sehingga perkara tersebut digolongkan dalam perkara perbuatan melawan hukum.
2. Untuk mengetahui apa dasar hukum dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan *verstek* terhadap perbuatan melawan hukum tentang pinjam meminjam uang dengan bukti berupa *chat whatsapp* dalam Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Rap

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini mencakup aspek teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi yang baik dalam perkembangan ilmu hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum tentang pinjam meminjam uang dengan bukti *chat whatsapp* dengan hasil putusan hakim berupa putusan *verstek*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi para aparat penegak hukum, akademisi, praktisi, dan masyarakat luas didalam pembaharuan bidang perdata mengenai perbuatan melawan hukum tentang pinjam meminjam uang

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membagi menjadi 5 (lima) bab untuk mempermudah penulisan dalam penelitian ini yang tiap-tiap bab dibagi dalam sub bab yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan terkait pendahuluan yang berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bagian ini memberikan gambaran awal tentang topik dan arah penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mengenai tinjauan umum, konsep, teori-teori, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai landasan teori dan kerangka berpikir dalam penelitian. Pada tinjauan umum, penulis menguraikan terkait tinjauan tentang perbuatan melawan hukum, pinjam meminjam uang, alat bukti, dan putusan *verstek*.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan metode penelitian yang digunakan mencakup jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, dan teknik analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis memaparkan mengenai menganalisa perbuatan melawan hukum tentang pinjam meminjam uang dengan bukti *chat whatsapp* dengan hasil putusan berupa putusan *verstek*.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan pembahasan permasalahan yang penulis teliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN